



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I.	Nama	: FERRY ARDIANTO Alias FERRY Bin ARI HERMADI;
	Lengkap	Binuang;
		20 tahun/ 22 Februari 1996;
	Tempat Lahir	Laki-laki;
	Umur/Tanggal Lahir	Indonesia;
	Jenis Kelamin	Jl. Transad Blok G No.28 Rt.24 Kec. Binuang Kabupaten Tapin atau Jl. T
	Kebangsaan	Bundaran palam Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
	Tempat Tinggal	Islam;
		Buruh;
	Agama	SMA (tamat);
	Pekerjaan	
	Pendidikan	

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nama Lengkap	:AJI PURNOMO Alias AJI Bin ARI HERMADI; Binuang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat Lahir	18 tahun 8 bulan/ 19 Januari 1998;
Umur/Tanggal Lahir	Laki-laki;
Jenis Kelamin	Indonesia;
Kebangsaan	Jl. Transad Blok G No.28 Rt.24 Kec. Binuang Kabupaten Tapin atau Jl. T
Tempat Tinggal	Bundaran palam Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Buruh;
Pendidikan	SMP (tamat);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 9 Mei 2016, Nomor: SP.Kap/48/V/2016/RESKRIM;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Mei 2016, No. SP.Han/48/V/2016/RESKRIM, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016, No. SPP-135/Q.3.20/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2016, No. Print-1133/Q.3.20/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 17 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Juni 2016, No.260/Pen.Pid/2016/PN.Bjb, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 28 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 Juli 2016 No: 265/Pen.Pid/2016/PN.Bjb, sejak tanggal 29 Jul 2016 sampai dengan tanggal **26 September 2016.**

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 9 Mei 2016, Nomor: SP.Kap/49/V/2016/RESKRIM;

Terdakwa II telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Mei 2016, No. SP.Han/49/V/2016/RESKRIM, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016, No. SPP-136/Q.3.20/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2016, No. Print-1134/Q.3.20/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 17 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Juni 2016, No.261/Pen.Pid/2016/PN.Bjb, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 28 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 Juli 2016 No: 266/Pen.Pid/2016/PN.Bjb, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal **26 September 2016.**

Para Terdakwa didampingi oleh **ABDUL HAMID, SH., MH., dan Rekan.,** Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Juli 2016 Nomor: 78/Pen.Pid/2015/PN.Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 29 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tanggal 29 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 26 Juli 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **FERRY ARDIANTO Als FERRY Bin ARI HERMADI bersama terdakwa II AJI PURNOMO Als AJI Bin ARI HERMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FERRY ARDIANTO Als FERRY Bin ARI HERMADI bersama terdakwa II AJI PURNOMO Als AJI Bin ARI HERMADI** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik klip;
- 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik;
- 3 (tiga) buah korek api gas.

Di rampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Paket sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,02 gram.

Dipergunakan dalam perkara lain A.n Syahrul Bin Johan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum selanjutnya Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.
Atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan nya dan hal yang sama Para Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa **terdakwa I FERRY ARDIANTO Als FERRY Bin ARI HERMADI bersama terdakwa II AJI PURNOMO Als AJI Bin ARI HERMADI** pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan saksi Syahrul Johan jalan trikora Bundaran Palam Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira jam 15.30 wita datang saksi Syahrul Bin Johan (Alm) ke rumah kontrakan terdakwa I FERRY ARDIANTO dan terdakwa II AJI PURNOMO di Jl Trikora Bundaran Palam Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian saksi Syahrul Johan menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah selanjutnya terdakwa I Ferry Ardianto menghubungi Sdr Basiri (DPO) memesan narkotika golongan I jenis sabu-sabu kemudian terdakwa I Ferry Ardianto bersama dengan terdakwa II Aji Purnomo pergi ke Banjarmasin menemui Sdr Basiri (DPO) di sekitar lampu merah samping kiri jalan fly over Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru, kemudian setelah bertemu sdr Basiri (DPO), terdakwa I Ferry Ardianto langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Basiri (DPO) dan Sdr Basiri (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa I Ferry Ardianto setelah itu terdakwa I Ferry Ardianto bersama dengan terdakwa II Aji Purnomo pulang menuju ke rumah kontrakan mereka di Jl Trikora dekat bundaran Palam kota Banjarbaru membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu selanjutnya setelah sampai terdakwa I Ferry Ardianto menyisihkan sedikit 1 (Satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jenis
paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebagai upah untuk terdakwa I Ferry Ardianto dan Terdakwa II Aji Purnomo konsumsi setelah itu di hari yang sama sekira jam 22.00 wita terdakwa I ferry Ardianto pergi ke rumah kontrakan saksi Syahrul Johan yang tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa I ferry Ardianto di Jl Trikora bundaran palam kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I Jenis sabu-sabu

-----Bahwa terhadap barang bukti yang di sita berupa 1 (satu) Paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0561 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli Drs. Apt NIP 196203291993031001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk komplemen diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 567LBN2016, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina --

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari anggota Satuan Polsek Banjarbaru Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah menawarkan atau menjadi perantara atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 00.30 wita telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAHRUL di pos ronda Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atas kepemilikan atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan interogasi di akui oleh Sdr. SYAHRUL kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb
Bahwa dengan berdasarkan pengakuan dari Sdr. SYAHRUL kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jalan Trikora Bundaran Palam Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan di rumah kontrakan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik sprite, 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas dan tidak ada ditemukan paketan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa mengakui kalau mereka yang telah menyerahkan paketan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SYAHRUL;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Sdr. SYAHRUL sebanyak 1 (satu) paket dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih 0,02 gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Para Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. BASIRI;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. BASIRI pada hari Senin tanggal 8 Mei 2016 di sekitar lampu merah samping kiri jalan fly over Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh Para Terdakwa kemudian mereka pulang kerumah kontrakan mereka dan Terdakwa I menyisihkan sedikit dari isi paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk mereka konsumsi dan baru sekitar jam 22.00 wita Terdakwa berangkat untuk menyerahkan paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SYAHRUL di rumah kontrakkannya ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bisa mencari atau menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SYAHRUL, dimana Sdr. SYAHRUL datang ke rumah kontrakan Para Terdakwa meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya dibidang kesehatan, semisal dokter atau apoteker;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Para Terdakwa, dengan menerima pesanan dari Sdr. SYAHRUL dimana uang yang diserahkan oleh Sdr. SYAHRUL dan uang untuk membeli dari Sdr. BASIRI sama-sama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu mendapatkan imbalan berupa sebagian narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita berupa 1 (satu) Paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0561 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli Drs. Apt NIP 196203291993031001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk komplemen diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 567LBN2016, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina”;

2. Saksi **POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P HUTASOIT**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari anggota Satuan Polsek Banjarbaru Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah menawarkan atau menjadi perantara atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 00.30 wita telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAHRUL di pos ronda Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atas kepemilikan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan interogasi di akui oleh Sdr. SYAHRUL kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa dengan berdasarkan pengakuan dari Sdr. SYAHRUL kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jalan Trikora Bundaran Palam Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan di rumah kontrakan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik sprite, 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas dan tidak ada ditemukan paketan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa mengakui kalau mereka yang telah menyerahkan paketan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SYAHRUL;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Sdr. SYAHRUL sebanyak 1 (satu) paket dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih 0,02 gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Para Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. BASIRI;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. BASIRI pada hari Senin tanggal 8 Mei 2016 di sekitar lampu merah samping kiri jalan fly over Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh Para Terdakwa kemudian mereka pulang kerumah kontrakkan mereka dan Terdakwa I menyisihkan sedikit dari isi paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk mereka konsumsi dan baru sekitar jam 22.00 wita Terdakwa berangkat untuk menyerahkan paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SYAHRUL di rumah kontrakkannya ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bisa mencari atau menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SYAHRUL, dimana Sdr. SYAHRUL datang ke rumah kontrakan Para Terdakwa meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya dibidang kesehatan, semisal dokter atau apoteker;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Para Terdakwa, dengan menerima pesanan dari Sdr. SYAHRUL dimana uang yang diserahkan oleh Sdr. SYAHRUL dan uang untuk membeli dari Sdr. BASIRI sama-sama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu mendapatkan imbalan berupa sebagian narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang di sita berupa 1 (satu) Paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0561 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli Drs. Apt NIP 196203291993031001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk komplemen diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 567LBN2016, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina”;
3. Saksi **SYAHRUL Bin JOHAN**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi yang kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut saksi dapatkan dari Para Terdakwa sehingga pihak kepolisian Polsek Banjarbaru Kota selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 00.30 wita di pos ronda jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi ditangkap tidak bersamaan dengan Para Terdakwa, saat ditangkap saksi bersama dengan Sdr. PAHRUL tetapi ia berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan dasar pengakuan saksi kalau saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bagaimana proses penangkapan terhadap Para Terdakwa karena saksi yang menunjukkan rumah kontrakkan Para Terdakwa dimana mereka ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Trikora Bundaran Palam Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kepala bong yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum super MLD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi merupakan barang yang saksi dapatkan dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita saksi kerumah kontrakkan Para Terdakwa untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu-sabu kemudian mereka berangkat ke Banjarmasin dan sepulangnya dari Banjarmasin Terdakwa I datang kerumah kontrakkan saksi di Jalan Bundaran Palam Guntung Manggis mengantarkan paketan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi pesan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Para Terdakwa kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket namun untuk beratnya saksi tidak mengetahui karena sudah di sisihkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyisihkan paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena merupakan upah dari mencarikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yang saksi ketahui hanya mendapatkannya di Banjarmasin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi sebelumnya menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Para Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang patungan saksi dengan Sdr. PAHRUL dimana saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. PAHRUL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam menerima pesanan dari saksi untuk mengadakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya dibidang kesehatan, semisal dokter atau apoteker;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ini minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan Para Terdakwa; dan untuk yang pertama di pakai sendiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa sudah mengerti di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa oleh anggota Satuan Polsek Banjarbaru Kota karena telah menjadi perantara atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Anggota Satuan Polsek Banjarbaru Kota bisa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya mereka telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAHRUL yang kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dipertanyakan tentang dari mana ia memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakuinya dari Para Terdakwa sehingga selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Trikora Bundaran Palm Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di rumah kontrakan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik sprite, 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas namun tidak ada ditemukan paketan narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengizinkan paketan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.

SYAHRUL adalah Terdakwa I;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa I serahkan kepada Sdr. SYAHRUL sebanyak 1 (satu) paket namun Para Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya karena Para Terdakwa mendapatkannya sudah dalam paketan;
- Bahwa dalam menerima pesanan dari Sdr. SYAHRUL untuk mengadakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. BASIRI;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. BASIRI pada hari Senin tanggal 8 Mei 2016 di sekitar lampu merah samping kiri jalan fly over Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima kemudian Para Terdakwa pulang kerumah kontrakkan mereka yang selanjutnya Terdakwa I menyisihkan sedikit dari isi paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mereka konsumsi dan baru sekitar jam 22.00 wita Terdakwa I berangkat untuk menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SYAHRUL di rumah kontrakkannya ;
- Bahwa pada awalnya sehingga Para Terdakwa bisa mencarikan atau menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SYAHRUL, dimana Sdr. SYAHRUL datang ke rumah kontrakkan Para Terdakwa meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantarkannya ke Banjarmasin tanpa memberitahu untuk apa;
- Bahwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada berhubungan dengan pekerjaan dibidang kesehatan, semisal dokter atau apoteker;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan, dengan menerima pesanan dari Sdr. SYAHRUL dimana uang yang diserahkan oleh Sdr. SYAHRUL dan uang untuk membeli dari Sdr. BASIRI sama-sama sebesar Rp. 250.000,- (dua

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia) yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa sebagian narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa Sdr. SYAHRUL sudah 2 (dua) kali ini memesan dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0561 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli Drs. Apt NIP 196203291993031001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk komplemen diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 567LBN2016, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut setelah diperiksa dan diteliti, dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik klip;
- 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Paket sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,02 gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan yang mana saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa oleh anggota Satuan Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah menjadi perantara atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Anggota Satuan Polsek Banjarbaru Kota bisa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya mereka telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAHRUL yang kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dipertanyakan tentang dari mana ia memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakuinya dari Para Terdakwa sehingga selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Trikora Bundaran Palam Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di rumah kontrakan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik sprite, 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas namun tidak ada ditemukan paketan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang telah menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SYAHRUL adalah Terdakwa I;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa I serahkan kepada Sdr. SYAHRUL sebanyak 1 (satu) paket namun Para Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya karena Para Terdakwa mendapatkannya sudah dalam paketan;
- Bahwa dalam menerima pesanan dari Sdr. SYAHRUL untuk mengadakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. BASIRI;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. BASIRI pada hari Senin tanggal 8 Mei 2016 di sekitar lampu merah samping kiri jalan fly over Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah (sdr) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima kemudian Para Terdakwa pulang kerumah kontrakkan mereka yang selanjutnya Terdakwa I menyisihkan sedikit dari isi paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mereka konsumsi dan baru sekitar jam 22.00 wita Terdakwa I berangkat untuk menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SYAHRUL di rumah kontrakkannya;

- Bahwa pada awalnya sehingga Para Terdakwa bisa mencarikan atau menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SYAHRUL, dimana Sdr. SYAHRUL datang ke rumah kontrakkan Para Terdakwa meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantarkannya ke Banjarmasin tanpa memberitahu untuk apa namun saat bertemu dengan Sdr, BASIRI baru Terdakwa II mengetahuinya;
- Bahwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada berhubungan dengan pekerjaan dibidang kesehatan, semisal dokter atau apoteker;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan, dengan menerima pesanan dari Sdr. SYAHRUL dimana uang yang diserahkan oleh Sdr. SYAHRUL dan uang untuk membeli dari Sdr. BASIRI sama-sama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa sebagian narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Sdr. SYAHRUL sudah 2 (dua) kali ini memesan dengan Terdakwa I;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0561 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli Drs. Apt NIP 196203291993031001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk komplemen diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 567LBN2016, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya **Terdakwa I FERRY ARDIANTO Alias FERRY Bin ARI HERMADI** dan **Terdakwa II AJI PURNOMO Alias AJI Bin ARI HERMADI** in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Para Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Anggota Satuan Polsek Banjarbaru Kota bisa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya mereka telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAHRUL yang kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dipertanyakan tentang dari mana ia memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakuinya dari Para Terdakwa sehingga selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Trikora Bundaran Palam Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di rumah kontrakan mereka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik sprite, 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas namun tidak ada ditemukan paketan narkotika jenis sabu-sabu dan diakuinya sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada awalnya sehingga Para Terdakwa bisa mencarikan atau menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SYAHRUL, dimana Sdr. SYAHRUL datang ke rumah kontrakan Para Terdakwa meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantarkannya ke Banjarmasin tanpa memberitahu untuk apa namun saat bertemu dengan Sdr. BASIRI baru Terdakwa II mengetahuinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menerima pesanan dari Sdr. SYAHRUL adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sebagian narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Sdr. SYAHRUL sudah 2 (dua) kali memesan dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa kalau yang mereka lakukan merupakan suatu hal yang melawan hukum dan dilarang namun karena mereka mendapatkan keuntungan dari memenuhi pesanan dari Sdr. SYAHRUL tersebut dimana ia akan mendapatkan sebagian dari paketan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis untuk dapat dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dalam membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atau dalam memenuhi pesanan Sdr. SYAHRUL berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin membawa dan menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan baik sebagai Apoteker atau seorang Dokter atau di bidang ke farmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0561 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli Drs. Apt NIP 196203291993031001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk komplemen diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 567LBN2016, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”**, mengandung makna adanya suatu usaha atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang ditandai atau didahului dengan adanya permulaan perbuatan sedangkan permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkesesuaian, terungkap fakta bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita Sdr. SYAHRUL kerumah kontrakkan Para Terdakwa untuk meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Para Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dan sepulangnya dari Banjarmasin Terdakwa I datang kerumah kontrakkan Sdr. SYAHRUL di Jalan Bundaran Palam Guntung Manggis mengantarkan paketan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya namun sebelum diserahkan oleh Terdakwa I terlebih dahulu disisihkan sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagai upah dari mencarikan yang kemudian oleh Para Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan peralatan yang telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
tentukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para
Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain Para Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik klip;
- 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik;
- 3 (tiga) buah korek api gas.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di rampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Paket sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,02 gram.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama SYAHRUL Bin JOHAN maka Majelis hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya di pergunakan dalam perkara lain A.n Syahrul Bin Johan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 114/Pid.2016/114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FERRY ARDIANTO Alias FERRY Bin ARI HERMADI** dan **Terdakwa II AJI PURNOMO Alias AJI Bin ARI HERMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I FERRY ARDIANTO Alias FERRY Bin ARI HERMADI** dan **Terdakwa II AJI PURNOMO Alias AJI Bin ARI HERMADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik klip;
 - 1 (satu) buah kepala bong dibuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan plastik;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Di rampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Paket sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,02 gram.

Di kembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain A.n Syahrul Bin Johan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA, tanggal 2 AGUSTUS 2016**, oleh kami **SUTIYONO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **LUKMAN AKBAR B, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Para Terdakwa** tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

M. AULIA REZA UTAMA, SH.

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Hakim Ketua,

S U T I Y O N O, SH.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)